BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum memiliki konstitusi UUD 1945 yang berlaku sampai sekarang (dalam perkembangannya pernah terselang dengan Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950), mengatur HAM mulai dari bagian Pembukaan dan Batang Tubuh. Amanat UUD 1945 tentang HAM tercantum dalam alinea pertama (1) Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus di hapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.[1]

Pengertian HAM menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 No. 39 tentang UU HAM, Hak Asasi Manusia diartikan sebagai "Hak Asasi Manusia adalah Seperangkat hak yang melekat pada hakikat kebenaran manusia sebangai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang diwajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pada dasarnya Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesi No. 39 Tahun 1999 tentang UU HAM, dipengaruhi dan mengandung makna, kebebasan berbicara dan berpikir, kebebasan beragama, kebebasan dari rasatakut, kebebasan dari kekurangan.

---

[1]Henny Nureaeny, 2016, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 51.

UU HAM No. 39 Tahun 1999 selain mengatur tentang hal-hal penting yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia juga mengatur mengenai Komisi Nasional Ham (*KOMNAS HAM*) yang tercantum dalam Pasa 75 sampai dengan Pasal 99, KOMNAS HAM merupakan suatu organisasi setingkat lembaga negara yang fungsinya melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi Hak Asasi Manusia. Kemudian dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1996 tentang Hak Pasal 103 ayat (3) yang menyatakan bahwa sebelum dibentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia, maka pelanggaran Hak Asasi Manusia diadili di Pengadilan Umum, Pasal ini mengandung makna, bahwa Undang-Undang Hak Asasi Manusia tidak berlaku surut.

Penjelasan UUD 1945 Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) hal ini mempunyai makna bahwa Indonesia melaksanakan pemerintahan berdasarkan tatanan hukum mengakui segala bentuk kekuasaan dalam melaksanakan pembangunan berdasarkan hukum, termasuk memberdayakan penegakan hukum, menegakkan keadilan, dan tidak mengakui kesewenang-wenangan yang bersifat menindas, termasuk penindasan Hak Asasi Manusia.

UU PTPPO No. 21 tahun 2007 merupakan Verifikasi Hak Asasi Manusia, karena beberapa peraturan hukum Hak Asasi Manusia, kerena beberapa peraturan hukum nasional yang mengatur HAM masih bersifat umum dan sangat luas sifatnya diperlukan adanya peraturan khusus mengatur tentang Perdagangan Orang.[2] Dalam sejarah Perdagangan Orang, pada awalnya yang menjadi objek perdagangan orang

[2]*Ibid* hal 66.

adalah perempuan. Pada masyarakat yunani kuno, perempuan dijadikan transaksi jual beli di pasar-pasar, layaknya seperti dagangan binatang atau barang-barang lainnya, perkembangan berikutnya wanita di yunani kuno dijadikan tempat pelampiasan nafsu semata.[3] Demikian juga dengan di Romawi kuno dan Mesir, posisi perempuan lebih rendah, kaum pria lebih berkuasa dalam keluarga, pria menganggap perempuan sebagai anak roh-roh jahat, seorang pria berhak menjualanak-anaknya atau menganiaya istri dengan alasan apapun, bahkan dapat membunuh tanpa ada yang berhak menuntutnya.

Di Indonesia perdagangan orang dimulai dari perbudakan atau masa penghambaan. Perdagangan orang, yaitu perempuan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa kerajaan sebagai kekuasaan yang agung dan mulia, kekuasaan yang tidak terbatas, hal ini tercermin dari banyaknya selir yang dimiliki, beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang deserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan, persembahan kerajaan dan juga selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah yang dijual dan diserahkan oleh keluarga dengan maksud keluarga tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana.[4]

Indonesia merupakan pemasok perdagangan anak dan wanita terbesar di Asia Tenggara, Berdasarkan penelitian Komnas Anak, terdapat sekitar 200 sampai 300 ribu pekerja seks komersial (PSK) berusia 18 tahun, daerah-daerah asal dan perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan seperti, Solo, Medan,

---

[3] *Ibid* hal 67.

[4] Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 1.

Pekalongan, Cilacap, Surabaya, Klaten, Purubalingga, Jakarta, atau kalimantan barat. Sedangkan yang dikirimkan keluar negeri, negara tujuannya Malaysia, Arab Saud, Taiwan. Mereka kebanyakan pekerja sebagai domestik ataupun dipaksa pekerja seks, bekerja dengan kondisi kerja paksa dirumah tangga, atau pabrik.[5]

Perdagangan orang di daerah Sulawesi Utara banyak terjadi diakibatkan, faktor ekonomi dan kemiskinan, keinginan anak dan perempuan untuk secara cepat mendapatkan uang atau kerja yang mudah dan tidak terlalu berat, orang tua yang kurang control dan adanya faktor izin dari orang tua, keinginan mengikuti perkembangan modern serta gaya hidup yang konsumtif, kehidupan rumah tangga yang tidak harmodis.[6] Kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja, konflik sosial, lemahnya penegakan hukum, rendahnya pendidikan dan kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga, desakan ekonomi.[7]

Di negara-negara berkembang perdagangan orang sering terjadi yang melibatkan korban perempuan anak-anak yang dijadikan sarana hiburan yang menampilkan perempuan sebagai sarana objek bagi turis-turis asing, pemasaran dan pengonsumsian banyak terjadi di kawasan Asia Pasifik, pada dasarnya bisnis pengantin pesanan ini memiliki kesamaan antara yang satu dengan dalam hal sosisal,

---

[5]Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 78.

[6]Hatta, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, hal 67.

[7]Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Rafika Aditama, Bandung, hal 85.

dan budaya yang berlanjut cikal bakal dari prostitusi.[8]

Lahirnya hak restitusi merupakan perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab sosial dalam diri sipelaku, dalam hal ini, restitusi bukan terletak pada kemanjurannya membantu korban, melainkan berfungsi alat untuk lebih menyadarkan pelaku atas perbuatan pidana (akibat perbuatannya) kepada korban.[9]Awalnya sejarah restitusi dapat dilihat pada hukum *Hamurabi* yang memfokuskan bagaimana supaya pelaku tindak pidana dapat dihukum sesuai dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan.[10] Di Indonesia penggunaan istilah restitus awalnya hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah *"ganti rugi"*.[11]

Restitusi ini hanya sebagai ganti rugi yang dialami Korban Tindak Pidaana Perdagangan Orang, berupa ganti kerungian atas kehilangan keluarga, penderitaan, biaya yang dimana di terima korban tidak sesuai dengan hasil yang di alami, atau korban yang mengalami penderitaan serius, sehingga korban menuntut ganti rungi terhadap hakim.

Hak korban atas restitusi adalah setiap korban TPPO atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi (Pasal 48 ayat 1 UU PTPPO) restitusi berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPTPPO, diartikan sebagai pembayaran gantirugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekutatan hukum tetap atas kerugiaan materiil atau immateril yang diderita korban atau ahli waris.

---

[8]Mahrusa Ali Dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang Dimensi Instrumen Internasional Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 74.

[9]Marlina Dan Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Perdagangan Orang*, Rafika Aditama, Bandung, hal 39.

[10]*Ibid*, hal 39.

[11]*Ibid*, hal 47.

Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisisan Negara Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersama dengan penangantindak pidana yang dilakukan (penjelasan Pasal 48 ayat 1 UU PTPPO). Penuntut umum memberitahu pada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerungian yang diderita korban akibat Tindak Pidana Perdagangan Orang bersamaan dengan tuntutan mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerungiannya.[12]

Perdagangan orang menurut definisi dari Pasal 3 Protokol Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) berarti sebagai:

> Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau menfaat atau memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.[13]selanjutnya bertujuan untuk mencegah, menanggulangi dan menghukum perdagangan terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak-anak.

Bahwa awal sekitar bulan Agustus 2016, Hj. Zakiyah mendatangi rumah saksi korban Misnah Binti Masturi Marsoang, membujuk korban bekerja ke Arab Saudi

---

[12]Paul Sinlaeloe, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Pers, Jatim, hal 153.
[13]Farhana, *Op.Cit,* hal 25.

pada saat itu korban menolak dengan alsan bahwa ke Arab Saudi sudah ditutup jalur pekerjaan, kemudian si Hj. Zakiyah menjelaskan lagi bahwa jalur pekerjaan sudah dibuka lagi, Hj. Zakiyah sebagai perekrut lapangan di PT. MUSHOFAHAH MAJU JAYA, terdakwa melakukan medical chek up di Praya, sekitar 1 minggu terdakwa menerima paspor korban, siap di berangkatkan ke Jakarta terdakwa menghubungi orang hendel di Jakarta yaitu H.Halim, tedakwa memberikan Uang fit kepada korban sebesar Rp3.500.000.

Pada tanggal 30 Oktober 2016 korban menggunakan pesawat LION AIR ke Jakarta, setiba di Jakarta di jemput Pak Yanto pekerja dari H.Halim menggunakan dua mobil avanza karena teryata yang di jemput berjumlah 11 orang, kemudian dibawa kerumah berlantai dua berukuran kecil sehingga total orang dirumah sektar 50 selama dua hari tidak boleh keluar kemana-mana, terdakwa di berangkatkan dengan cara transit dari Singapura di over menuju Colombo mengunakan pesawat Srilanka Airlines tiba di Colombo, selanjutnya tukar lagi pesawat Doha dengan menggunakan Qatar Airways selanjutnya terbang lagi menuju Riyadh dengan pesawat yang dimana korban lupa namanya.

Setelah sudah bekerja di Arab Sauidi tidak sesuai apa yang di janjikan pihak PT.MUSHOFAHAH MAJU JAYA, dimana korban bekerja selama 24 jam bergantian Rumah, korban dua kali kesetrum listrik dimana majikan tidak mau bertanggung jawab karena sudah membawar mahal korban pengurus Riyadh adalah Abdul Latif, korba tidak menerima gaji sama sekali, selama dua bulan korban tidak di obati dan sedikit-dikit ngeluh sehingga di berikan tamparan.

Kemudian korban pernah bertemu dengan perwakilan dari lembaga perlidungan saksi dan korban, serta membuat perhitungan mengenai kerungian yang diderita korban ketika bekerja di Arab Sauidi, kerungian yang dialami korban akibat dari penderitaan fisik dan pisikis serta kerugian lain adalah lebih dari Rp.33.000.000,- (Tiga Tuluh Tiga Juta Rupiah).

Berdasarkan penulisan diatas sehinnga penulis ingin melakukan subuah penelitian terhadap **PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NO.267/PID.SUS/2017/PN PYA).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan yang menjadi rumusan adalah Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pembebanan Kepada Pelaku Untuk Membayar Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan No.267/pid.sus/2017/PN pya.)?

C. Tujuan Penelitian

Mendasar pada permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pembebanan Kepada Pelaku Untuk Membayar

Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan No.267/pid.sus/2017/PN pya.)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang di buat oleh penulis adalah :

1. Manfaat teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana secara umum, sedangkan secara khusus yaitu Pemberian Pestitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Manfaat praktis

   Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penegak hukum yaitu hakim, polisi, pengacara, dan masyarakat dalam Pemberian Pestitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3. Manfaat bagi penulis

   Penulisan ini sebagai salah satu syarat bagi penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim

1. Pengertian pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu keputusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus di sikapi denganteliti, baik cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi/Mahkamah Agung.

Sistem pembuktian Hakim ada dua yaitu:

1. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu

   Pembuktian menurut undang-undang secara positi, ialah teori pembutian menurut keyakinan hakim melulu, maka teori berdasar keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang di dakwakan. Pelaksanaan pembuktian seperti pemeriksaan dan pengambilan sumpah saksi, pembacaan berkas perkara terdapat pada perundang-undangan acara pidana, termasuk sitem keyakinan hukum melulu.

2. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis.

Pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu, teori ini hakim memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan pembuktian.yang kemudian hakim dapat mempertimbangkan suatu putusan.[14]

2. Dasar pertimbangan hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran dan teori praktek.

Hakim memberikan putusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduh kepadanya.
b. Keputusan mengenai hukuman, apakah perbuatan dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dan dapat dipidana.
c. Keputusan mengenai pidana, apabila terdakwa memang di pidana.

Kekuasan kehakiman merupakan badan yang menetukan dan kekuatan, kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretitasi oleh hakim melalui putusannya, bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesetaraan

[14] Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Diindonesia*, Sinar Grafika, jakarta, hal 252.

rakyat, peraturan itu tidak ada artinya apabila tidak ada kekuasaan yang bebas dantidak memiliki, sebagai salah satu unsur negara hukum.

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yangmerdekauntukmenyelenggarakanperadilangunamenegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasiladan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum RepublikIndonesia.[15]

B. Tinjauan Umum Mengenai Restitusi

1. Pengertian Restitusi

Restitusi sendiri merupakan terminologi yang populer di lapangan hukum perdata dibandingkan dalam hukum pidana. Restitusi atau ganti kerugian merupakan biaya yang dibayarkan oleh seseorang karena adanya kerugian yang diderita orang lain secara ekonomi. Dalam perkembangan hukum pidana khususnya ketika muncul *restorative justice*, maka restitusi dipandang sebagai sebuah hukuman/tindakan untuk menyeimbangkan hilangnya hak-hak perdata dari korban yang dapat dinilai dengan uang. *Restorative justice* memberikan ruang yang besar bagi tercapainya kesepakatan antara korban pelaku, dan dalam konteks kesepakatan ini salah satu komponennya adalah pembayaran ganti rugi dari pelaku kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya.[16]

---

[15] Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

[16] Ahmad Sofian, Restitusi Dalam Hukum Positif Indonesia, Diakses Dari https://business-law.binus.ac.id/2018/05/30/restitusi-dalam-hukum-positif-indonesia/ Pada tanggal 25 juni 2019 pukul 11:25

Pengertian perdagangan orang menurut konvensi PBB menentang kejahatan terorganisasi transnasional tahun 2000 PBB dalam Pasal disebutkan perdagangan orang adalah perekrutan, pemindahan pengangkutan atau bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan kecurangan atau penyalahgunaan wewenang atau situasi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan guna memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kontrol atas orang lain untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang lain, kerja paksa atau wajib kerja paksa, perbudakan atau praktik yang mirip dengan perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh [17]

Pasal 1 ayat 13 UU RI NO. Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan, bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerungian yang dibebankan kepada pelaku, berdasarkan ketentuan di atas apabila pelakunya adalah orangtua sikorban dan tidak mampu membayar restitusi maka pembebanan biaya ganti kerungian atas hak restitusi harus diambil ahli oleh Negara.

Menurut Mardjono restitusi adalah keselurahan ganti kerugian yang diberikan kepada korban dalam hukum positif di indonesia dapat dibedakan antara yang dibayarkan oleh instansi resmi dari dana negara atau yang dikenal dengan istilah "kompensasi" dan yang dibayar oleh pelaku atau terdakwa dimaknai dengan restitusi.[18]

---

[17] Marlina dan Azmiati zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Perdagangan Orang*, Rafika Aditama, Bandung, 2015, hal 15.

[18] Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Pers, Jatim, 2017, hal 150.

Ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan atau psikologis yang diberikan kepada korban sebagai akibat perdagangan orang, pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil atau immaterial yang diderita si korban atau ahli warisnya.[19]

Pidana penaganan ganti rugi dimaksudkan untuk memenuhi tujuan pemidanaan yang mana ganti rugi dapat dibayar oleh terdakwa, maka tujuan hukum pemidaan terpenuhi bagi sikorban.[20]

2. Hak Restitusi

2.1 Sejarah Hak Restitusi

Di negara-negara maju terutama di negara-negara anglo saxon seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan New Zealand, restitusi telah di sahkan sebagai salah satu jenis pidana dalam peraturan perundang-undangannya. Karena itu, restitusi di negara-negara tersebut.[21]

Pada suatu masyarakat hukum yang sudah lebih maju, kejahatan-kejahatan dan pembalasan tidak dapat dibiarkan lagi, penguasa atau masyarakat mulai maju pada mulanya berusaha menghukum orang-orang yang mengancam kepentingan masyarakat dan menghambat tindakan-tindakan pembalasan oleh orang yang dirugikan secara sendiri-sendiri. Demi keamanan dan ketertiban timbullah kemudian "stelsel komposisi". Yaitu suatu kewajiban bagi yang merugikan untuk melakukan

---

[19] Marlina dan Azmiati zuliah, *Op.cit*, hal 8.
[20] Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal 188.
[21] Marlina dan Azmiati Zuliah,*Op.cit,* hal 39.

"penebusan kesalahanya" dengan membayar ganti rugi atau denda kepada orang yang dirugikan. Di samping itu juga untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat itu yang disebut sebagai fredus/fredom. Semula jumlah denda lebih banyak tergantung kepeda keinginan dari pihak yang dirugikan, tetapi kemudian dikendalikan dan ditentukan oleh penguasa.[22]

2.2 Hak Restitusi Dalam Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hak restitusi bagi korban TPPO harus dapat dinikmati oleh setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia yang dijamin oleh hukum sesuai dengan ciri indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusi.

Sistem hukum Indonesia, mengatur perlindungan korban terkait dengan ganti rugi dalam UUD 1945 juga dapat dilihat dalam :

a. Pengaturan Hak Restitusi Dalam KUHAP

Pengaturan gantirugi mengenai korban apabila dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hak menuntun ganti atas kerungian yang diderita akibat dari tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan diatur dalam KUHAP yang sebenarnya lebih dekat dengan sistem ganti rugi yang bersifat keperdataan dapat dijumpai dalam pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP [23]

Pasal 98 Ayat (1) KUHAP berbunyi :

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan

---

[22] S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, BABINKUM TNI, Jakarta, 2012, hal 39.

[23] Marlina dan Azmiati zuliah, *Op.cit,* hal 60.

perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana. ganti kerungian hak seorang untuk mendaptkan pemenuhan secara atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang.[24]

Pasal 98 Ayat (2) KUHAP berbunyi :

Permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. dalam hal penuntutan umum tidak dapat hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Tidak hadirnya penuntut umum dalam perkara pidana dimaksud karena perkara tersebut diputus dengan acara pemeriksaan cepat (Pasal 205 KUHAP). Hukum acara untuk melakukan tuntutan ganti rugi ini berlaku Hukum Acara Perdata sebagai mana diatur dalam Pasal 101 KUHAP. Urain tersebut daapt diambil kesimpulan sebagai berikut : a. Harus ada pihak yang dirugikan; b. Ada kerungian yang benar-benar terjadi akibat dari perbuatan siterdakwa; c. Permintaan tuntutan ganti rugi ini dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99 Ayat (1) KUHAP berbunyi :

---

[24] Monang Siahaan, *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2017, hal 33.

Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

Pasal 99 Ayat (2) KUHAP berbunyi :

Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggatian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Ayat (3) putusan mengenai ganti kerungian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100 ayat (1) KUHAP berbunyi :

Apabila terjadi penggabungan antara perkara perkara perdata dan perkara pidana maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding, ayat (2) apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenakan.[25]

Syarat untuk melakukan penggabungan perkara dalam suatu surat dakwaan adalah apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara, yaitu, beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang

[25] Marlina dan Azmiati zuliah, *Op.cit,* hal 63.

sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya; beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain tetapi yang satu dengan yang lain ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan; [26]

Pasal 101 KUHAP berbunyi:

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerungian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

Prinsip yang dianut KUHAP mengenai "tuntutan ganti kerungian" merupakan upaya untuk merealisasikan Pasal 5 ayat 2 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.[27]

b. Pengaturan Hak Restitusi Dalam KUHPerdata

Ganti kerugian juga diatur dalam hukum perdata, ganti rugi sering di perinci dalam tiga unsur, yaitu biaya, rugi dan bunga. Yang dimaksud biaya adalah segala pengeluaran atau pengongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak yang dimaksud rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan karena kelalaian debitur.

Pasal 1365 KUH Perdata berbubyi:

Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang karena salahnya menerbitkan kerungian itu, menganti kerugian tersebut,

---

[26] Monang Siahaan, *Op.cit*, hal 30.

[27] Landen Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 66.

c. Pengaturan Hak Restitusi Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengaturan restitusi dalam UU PTPPO diatur dalam Pasal 1 ayat (13) dan pasal 48 sampai dengan pasal 50 sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (13) Berbunyi :

Restitusi adalah pembayaran ganti kerungian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerungian yang diderita korban.

UU No.21 Tahun 2007 tentang PTPPO dinyatakan dalam :

Pasal 48 Ayat (1) Berbunyi :

Setiap korban tindak pidana perdagangan atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.

Pasal 48 Ayat (2) Berbunyi :

Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas: a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. penderitaan; c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Pasal 48 Ayat (3) Berbunyi :

Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 48 Ayat (4) Berbunyi :

Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Pasal 48 Ayat (5) Berbunyi :

Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.

Pasal 48 Ayat (6) Berbunyi :

Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 48 Ayat (7) Berbunyi :

Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 49 Berbunyi :

(1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut. (2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan. (3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Pasal 50 Ayat (4) Berbunyi :

Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

3. Bentuk-Bentuk Restitusi Restitusi dikategorikan sebagai bagian dari upaya pemulihan untuk pemulihan (*reparation*) yang adil terhadap korban dan kewajiban memberikan reparasi kepada korban.

Beberapa bentuk-bentuk restitusi :

1. Restitusi : a. haruslah diberikan untuk menegakkan kembali, sejauh munkin, situasi yang ada bagian korban sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia b. restitusi mengharuskan, antara lain, pemulihan kebebasan, kewarganegaraan atau tempat tinggal, lapangan kerja atau hal milik.
2. Kompensasi akan diberikan untuk setiap kerusakan yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilaianya, yang timbul dari pelanggaran hak asasi manusia, seperti: a. Kerusakan fisik dan mental; b. Kesakaitan, penderitaan dan tekanan batin; c. Kesempatan yang hilang, termasuk pendidikan; d. Hilangnya mata pencaharian dan kemampuan mencari nafkah; e. Biaya medis dan rehabilitasi; f. Kerungian atas martabat
3. Rehabilitasi : haruslah disediakan, yang mencakupi; a. Pelayanan hukum; b. Psikologi, perawatan medis, dan pelayanan atau lainya; c. Tindakan untuk memulihkan martabat dan reputasi.
4. Jaminan kepuasan : Tersedianya atau diberikannya kepuasan dan jaminan bahwa perbuatan serupa tidaknya akan terulang lagi di masa depan dengan

mencakup; a. Dihentikannya pelanggaran yang berkelanjutan; b. verifikasi fakta-fakta dan pengungkapan kebenaran sepenuhnya secara terbuka; c. Keputusan yang di umumkan demi kepentingana si korban.

5. Jaminan ketidak berulangan: a. Dimasukkannya suatu catatan yang akurat mengenai pelanggaran ham; b. mencegah kembalinya pelanggaran.[28]

C. Tinjauan Umum Mengenai Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang adalah salah satu jenis dari tindakan pidana /perbuatan yang dimana kejahatan. Kejahatan dalam istilah yuridis disebut tindak pidana, kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dalam masyrakat dan dalam realitas tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Perilaku menyimpang merupakan ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan, dapat menimbulkan ketegangan sosial, dan merupakan ancaman rill atau potensial bagi ketertipan.[29]

Sebelum masuk ke tindak pidana perdagangan orang kita harus mengetahui apa itu tindak pidana *(stafbaarfet*), aturan pidana dalam peerundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana.[30] berikut ini pengertian tindak pidana menurut para ahli :

a. Simon

---

[28] Paul Sinlaeloe, *Op.cit,* hal 151.

[29] Henny Nuraeny, 2016, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hak Asasi Manusia*, Rajawali Pers, Jakarta, 147.

[30]Moh.Hatta, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hal 23.

"*Strabaar feit*, adalah kelakuan (*hendeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab".

b. Moeljatno

"*Strafbaar feit* atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".

c. Van Hamel

"*Strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan di dalam wet, yang bersifat melawan huku, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan".[31]

Kemudian seiring berjalanya waktu tindak pidana menjadi terbagi, pengertian tindak pidana perdagangan orang sebelum Undang-undang tindak pidana disahkan beberapa yang lalu, pengertian tindak pidana perdagangan orang yang umum paling banyak digunakan adalah pengertian Protokol PBB untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku perdagangan orang. Dalam Protool PBB tersebut menyebutkan pengertian perdagangan orang adalah [32] :

a) Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan acamanatau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau

[31]Tolip Setiady, 2009, *Pokok-Poko Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hal 9.

[32] Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 20.

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitas seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

b) Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam subalinea (a) ini tidak relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam subalinea(a) digunakan.

c) Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai perdagangan orang bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam subalinea (a) pasal ini.

d) Anak adalah setiap orang yang berumyr dibawah 18 tahun.

Perngertian perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemidahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi diatur diatur dalam ketentuan UU

No. 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO.

Perdagangan orang pertma kali dikemukakan ketika, ketika majelis hakim umum perserikatan bangsa-bangsa, menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak dengan sebutan (*protocol palermo*) palermo yang ditetapkan pada tanggal 15 November 2000 dan mulai diberlakukan pada tanggal 25 Desember 2003.[33]

Perdagangan orang sebagai tindak pidana, telah diatur dalam hukum positif indonesia, yaitu dalam pasal 297 KUHP. Istilah "*trafficking in human*" sebagai kejahatan yang mengacu pada instrumen internasional memmiliki pengertian yang lebih luas daripada ketentuan tentang perdagangan manusia yang diatur dalam pasal 297 KUHP tersebut, tindak pidana trafficking mencakup berbagai tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam berbagai pasal dalam KUHP dan ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP yang mengatur hukum pidana (hukum pidana umum dan khusus) peraturan perundang undangan yang memuat ketentuan pidana di bidang hukum.[34]

Perdagangan orang dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan acaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun

---

[33] Paul Sinlaeloe, *Op.cit*, hal 1.

[34] IOM, 2005, *Pedoman Untuk Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Trafficking Dan Perlindungan Terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum,* Nzaid, Jakarta, hal 2.

penerimaan/pemberian pembayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewaat prostitusi atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja ataau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktikyang menyerupainya, adopsi illegal atau pengambilan organ-organ tubuh.[35]

Pengertian tindak pidana perdagangan orang menurut RUU KUHP tahun 2008 Pasal 546 setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerah terimaan orang dengan menggunakan kekerasan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi, atau penjeratan utang untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut.[36]

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada dasarnya, Perdagangan Orang merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan perdagangan orang seperti: perdagangan perempuan, perdagangan bayi,dan juga perdagangan buruh migrant dengan upah yang tidak layak dan dipaksa menjadi seorang budak. Situasi ini merupakan santapan sindikat perdagangan orang yang sudah terorganisir untuk melakukan perekrutan.

Secara Umum Jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut.[37]

---

[35] Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan,* Refika Aditama, Bandung, hlm 30.

[36] Farhana, *Op.Cit,* hal 120

[37] Aziz Syamsuddin, 2016,*Tindak Pidana Khusus,*Sinar Grafika, Jakarta, hlm 58

(1)Eksploitasi, yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetap tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa perbudakan ataupraktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplatasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materill maupun immaterial.

(2)Eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dan korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran percabulan.

(3)Perekrutan, yaitu tindakan yang meliputi mengajakan, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

(4)Pengiriman, yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.

(5)Kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

(6)Ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

(7)Penjeratan utang, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

Kemudian jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan atas:

1. Tindak pidana formil dan materiil.
2. Berdasarkan bentuk kesalahan, di bedakan antara tindak pidana segaja dan tidak segaja.
3. Berdasarkan ancaman perbuatan, dapat dibedakan tindak pidana positif dan negatif.[38]

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan pengertian TPPO sebagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO maka ada empat Unsur yakni:

1. Unsur pelaku yang adalah orang perseorangan, korporasi, kelompok terorganisasi dan penyelenggaran negara.
2. Unsur proses/tindakan, urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami, atau didesain, perekkrutan, pengangkutan, penampungan, pengriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang,
3. Unsur modus bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana yang meliputi, ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan.
4. Unsur tujuan/akibat sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku TPPO yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploitasi sebagaimana diamatkan dalam pasal 1 angka 1, pasal 2 ayat (2) UUPTPPO.[39]

---

[38].Adam Chazawi, 2001, Pelajaran *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 121.
[39] Paul Sinlaeloe, *Op.cit,* hal 4.

unsur-unsur dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) terdiri dari 3 (tiga) elemen utama yang masing-masing terdiri dari beberapa unsur adalah sebagai berikut :

1. Elemen utama I Tindakan (Proses/Movement) yaitu : Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan atau penerimaan seseorang.
2. Elemen Utama II Cara (Means) yaitu : Ancaman Kekerasan, Penggunaan Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan Kekuasaan atau Penyalahgunaan Posisi Rentan, Penjeratan Utang atau memberi bayaran penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara.
3. Elemen utama III Tujuan yaitu : mengeksploitasi orang tersebut, di wilayah RI atau antar negara (delik formil), mengakibatkan orang tereksploitasi (delik materil).

Bambang Poernomo mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang lebih rinci yaitu:

1. Tiap delik berkenaan dengan tingakah laku manusia, berbuat atau tidak berbuat.
2. Beberapa delik mengaharuskan adanya akibat tertentu, yang dimana terdapat pada delik material.

3. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis,dan kealpaan.
4. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan objektif.[40]

4. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, karena itu hal ini perlu memperoleh perhatian yang serius,

a. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dan undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, seseorang dapat diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang melalui, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga pada proses pemulangan korban perdagangan orang dan reintegrasi.[41]

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum, perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan, baik yang bersifat abstrak maupun konkret,

---

[40] Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 67.

[41]Mahrusa Ali Dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang Dimensi Instrumen Internasional Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 74.

perlidungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional, sementera itu perlindungan konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan secara nyata, seperti pemberian, baik berupa materi maupun nonmateri.

Ketentuan tentang tindak pidana perdagangan orang diaturan dalam Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO) (selanjutnya ditulis: UU No.21 Tahun 2007). Pada butir c bagian pertimbangan UU No.21 Tahun 2007 disebutkan, perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar HAM, sehingga harus diberantas. Selanjutnya ditegaskan pada butir e, perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara , serta terhadap norma–norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM.

b. Urgensi perlidungan korban

Dalam sistem peradilan pidana dinyatakan bahwak pihak-pihak yang berperan besar dalam penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, juga lembaga pemasyarakatan, pihak-pihak itulah yang yang selama ini menentukan proses penegakan hukum di indonesia. Peranan korban akan menjadi bukti dari

perkara.[42] Dalam UU PTPPO Pasal 47 menyatakan bahwa saksi dan korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan harta, kepolisian republik indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkar, saksi dan korban pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasian identitas. [43]

Posisi korban dan saksi cenderung diperlukan sebagai-bagian dari alat bukti dan bukan diperlakukan layaknya seorang manusia yang juga dibutuhkan hak-hak dan perlindungan. Saksi sering didorong untuk bersuara di depan pengadilan, sedangkan korban yang juga menjadi seorang saksi korban hanya di depan pengadilan untuk mendukung argumentasi Jaksa Penuntut Umum.

Keberpihakan hukum terhadap saksi dan korban yang sangat timpang terlihat dari beberapa peraturan yang lebih banyak memberikan hak istimewa, baik kepada tersangka maupun terdakwa, pelaku tindak pidana perdagangan orang biasanya yang memiliki kekuasaan ekonomi yang banyak dan memiliki jaringan yang tidak saja nasional, tetapi juga internasional sehingga aparat penegak hukum seringkali kesulitan melacak keberadaan mereka.

Bentuk perlindungan hukumdapat diberikan kepada korban melalui pemberian restitusi dan rehabilitas, restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis,

---

[42]*Ibid*, hal 282.
[43]*Ibid*, hal 285.

dan sosial agar dapa melaksanakan peranannya kembali secara wajar, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Dalam perlindungan korban dalam peradilan menurut ketentuan hukum positif berusaha dikritik dari sisi pendekatan kritis bekerjanya perundang-undangan tersebut untuk diurgensikan dengan harapan citra hukum yang melindungi dan berkeadilan. [44]

c. Faktor penegakan hukum menurut ahli ilmu hukum

Untuk mewujudkan penegakan hukum secara maksimal, maka perlu adanya beberapa hal yang harus diperhatikan. Fakto-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumanya sendiri
2. Faktor penegakan hukum yaitu pihak yang membentuk maupun penerapan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Fartor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.[45]

D. Tinjauan Umum Mengenai Korban

[44] Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimimologi Dan Kriminologi,* Kencan, Jakarta, hal 134.

[45] Heni Susanti, 2017, *Tindak Pidana Khusus*, Suluh Media, Yogyakarta, hal 69.

Istalah korban dalam berbagai literatur tentang (*victimonologi)* ilmu yang mempelajari korban kejahatan, diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya terganggu.

Korban dapat dikelompokkan dalam dua kategori :

1. Korban langsung yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku
2. Korban tidak langsung adalah mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku tetapi juga mengalami penderitaan.[46]

Korban langsung (direct Victims) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan, korban langsung memiliki karakteristik, yaitu :

1. Korban adalah orang, baiksecara individu maupun secara kolektif.
2. Menderita kerungian, termasuk : luka fisik, luka mental penderitaan emosional, kehilangan pendapatan, penin dasan terhadap hak dasar manusia.
3. Disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana, baik dalam taraf nasional, maupun local.
4. Disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Korban tidak langsung (indirect victims) yaitu korban dari turut campurnya seseorang dalam bentuk korban langsung (direct victims) atau turut melakukan

[46] Paul Sinlaeloe, *Op.cit*, hal 120.

pencengahan timbulnya korban, tetapi bila sendiri menjadi korban tindak pidana kejahatan, dalam hal ini pihak ketiga, dan mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung. [47]

Pengertian korban berdasarkan pasal 1 angka 3 UU PTPPO, sebagai seseorang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan sosial. Secara substansi sama dengan defenisi korban yang terdapat dalam Pasal 1angka 3 UU No. 31 Tahun 2014, tentang perubahan atas UU No. 13 tahun 2006, tentang perlindungan saksi dan korban (UU PSK), yang mendefinisikan korban sebagai orang yang mengalami pendritaan fisik, mental, kerungian ekonomi yang di akibatkan oleh suatu tindak pidana. Mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu, dan lebih luas jabaran (Abdul salam) mengenai Korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat bangs, dan negara sebagai berikut;

1. Korban perseorangan adalah setiap orang individu mendapatkan penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateril.
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalamipenderitaan kerungian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerungiaan berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah kebijakan swasta maupun bencana alam.

[47] Maya Indah, *Op.Cit*, hal 30.

3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang dialaminya berisikan kehidupan dan tumbuh-tumbuhan, binatang, kelestarian sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
4. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah yang diperlukan diskrimitif tidak adil, tumpang tindih pembangian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik.[48]

[48] Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlidungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 11.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris, yaitu *research*. Kata research berasal dari *re*(kembali) dan *to search* (mencari) berarti mencari kembali.[49] Oleh karena itu upaya pencarian pengetahuan yang benar dan oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten. Melalui proses penelitian ini diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah di kumpulkan.

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas agar tidak megembang, adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pembebanan kepada pelaku untuk membayar Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Pya).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif *(normative law research)* menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undan gundang. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang di lakukan dengan cara menelusuri atau menganalisa bahan pustaka atau bahan

[49]Zaidun Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 1.

dokumen siap pakai sebagai kajian utama, Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan *(Statute approach)*. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkuta paut dengan isu hukum yang sedang ditangani Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan manusia (Studi Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Pya.)
b. Pendekatan kasus *(case approach)* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu menganalisis putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PN Pya.

D. Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder sesuai dengan sifat penelitian secara yuridis normatif. Oleh karena itu sumber hukum sekunder dapat dibagi yaitu :

1. Bahan Primer

   Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai data primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam skripsi yaitu :

   a. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
   b. Putusan Pengadilan No. 267/pid.sus/2017/PN Pya

2. Bahan Sekunder

   Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.[50]

3. Bahan Tersier

   Bahan hukum tersier adalah hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

---

[50]*Ibid*, hal 141.

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan :

1. Dalam penelitian ini, bahwa hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan Perdagangan.
2. Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yaitu (Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan Perdagangan).

Untuk memperoleh Bahan Penelitian yang diperlukan guna mendukung pembahasan masalah, maka metode pengumpulan bahan penelitian hukum yang dilakukan penelusuri buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum dilakukan secara kualitatif yuridis, yaitu analisis terhadap putusan Nomor 267/Pid.Sus?2017/PN Pya tentang Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana data yang tersedia dari berbagai sumber dibaca, dipelajari, diolah dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan selanjutnya diuraikan secara preskriptif menggunakan metode deduktif dan

induktif yang berpedoman pada teori-teori hukum pidana. Analisis secara deduktif ini dipergunakan Penulis dengan cara semaksimal mungkin guna memaparkan bahan hukum sebenarnya yang diperoleh Penulis, kemudian dilakukan pembahasan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.